



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
NOMOR 487 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor: 219/PL.02.5-BA/1377/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024 tanggal 27 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pariaman Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 479 Tahun 2024 tentang Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Nomor 481 Tahun 2024 tentang Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta

Kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 27 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PARIAMAN,

ttd.

ALI UNAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOTA PARIAMAN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Sri Sundari



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN  
 NOMOR 487 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM  
 PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN  
 TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)	
1.	Pertemuan Terbatas	500 Orang	x	480 Kali	x	Rp 100.000	Rp 24.000.000.000	
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	500 Orang	x	480 Kali	x	Rp 100.000	Rp 24.000.000.000	
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	x	72.660 Jumlah Pemilih	x Rp 100.000	Rp 2.179.800.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	8 Paket			x	Rp 5.000.000	Rp 40.000.000	
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	454 Buah			x	Rp 150.000	Rp 68.100.000	
6.	Jasa Manajemen Konsultasi	1 Paket			x	Rp 500.000.000	Rp 500.000.000	
7.	Alat Peraga Kampanye							
	a. Baliho	200 %	x	5 Buah	x	Rp 1.300.000	Rp 13.000.000	
	b. Umbul - umbul	200 %	x	80 Buah	x	Rp 200.000	Rp 32.000.000	
	c. Spanduk	200 %	x	142 Buah	x	Rp 200.000	Rp 56.800.000	
8.	Bahan Kampanye							
	a. Selebaran	100 %	x	7575 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 1.000	Rp 7.575.000	

	b. Brosur	100 %	x	7575 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 1.000	Rp 7.575.000
	c. Pamflet	100 %	x	7575 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 1.000	Rp 7.575.000
	d. Poster	100 %	x	7575 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 3.000	Rp 22.725.000
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	a. Rapat Umum	10.000 Orang	x	1 Kali	x	Rp 100.000	Rp 1.000.000.000
	b. Kampanye Melalui Media Sosial			20 Paket	x	Rp 500.000	Rp 10.000.000
	c. Kampanye Melalui Media Daring			20 Paket	x	Rp 500.000	Rp 10.000.000
	d. Perlombaan	200 Orang	x	10 Kali	x	Rp 100.000	Rp 200.000.000
	e. Kegiatan Seni	500 Orang	x	10 Kali	x	Rp 100.000	Rp 500.000.000
	f. Kegiatan Olah Raga	500 Orang	x	10 Kali	x	Rp 100.000	Rp 500.000.000
<b>TOTAL</b>							<b>Rp 53.155.150.000</b>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN,

ttd.

ALI UNAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PARIAMAN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Sri Sundari

